



UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

Jalan Ciumbuleuit No. 94 Bandung 40141 - Indonesia

Telp. : (022) 2032655, 2032576 Fax. : (022) 2031110

Homepage : <http://www.unpar.ac.id> , e-mail : rektorat@home.unpar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN NOMOR:III/PRT/2020-12/143

TENTANG PENGELOLA LAYANAN KEWIRAUSAHAAN MAHASISWA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

Rektor Universitas Katolik Parahyangan,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pengembangan dan penguatan kewirausahaan mahasiswa perlu adanya kegiatan yang sistematis dan terprogram yang dilaksanakan secara berkelanjutan;
- b. bahwa layanan kewirausahaan mahasiswa diberikan dengan tujuan untuk menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan mahasiswa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Tentang Pengelola Layanan Kewirausahaan Mahasiswa di Lingkungan Universitas Katolik Parahyangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Yayasan Universitas Katolik Parahyangan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Katolik Parahyangan; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengurus Yayasan Universitas Katolik Parahyangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pengurus Yayasan Universitas Katolik Parahyangan Nomor 11 tahun 2016 tentang Statuta Universitas Katolik Parahyangan;
4. Peraturan Pengurus Yayasan Universitas Katolik Parahyangan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pengembangan Jangka Panjang Universitas Katolik Parahyangan Tahun 2019–2040;
5. Peraturan Pengurus Yayasan Universitas Katolik Parahyangan Nomor 26 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Universitas Katolik Parahyangan Tahun 2019–2023;



UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

Jalan Ciumbuleuit No. 94 Bandung 40141 - Indonesia

Telp. : (022) 2032655, 2032576 Fax. : (022) 2031110

Homepage : <http://www.unpar.ac.id> , e-mail : rektorat@home.unpar.ac.id

6. Peraturan Pengurus Yayasan Universitas Katolik Parahyangan Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola Universitas Katolik Parahyangan.

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN TENTANG PENGELOLA LAYANAN KEWIRAUSAHAAN MAHASISWA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN.
- Pertama** : Pengelola layanan kewirausahaan mahasiswa di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan adalah Lembaga Pengembangan Institusi dan Inovasi (LPII).
- Kedua** : Layanan kewirausahaan mahasiswa meliputi Inkubator Bisnis dan Teknologi yang memberikan layanan pendampingan dan mentor usaha dan *UNPAR Co-working Space* yang memberikan fasilitas fisik ruang bekerja bersama untuk pengembangan usaha.
- Ketiga** : Lembaga Pengembangan Institusi dan Inovasi (LPII) bertanggung jawab atas penetapan/perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian serta pengembangan seluruh proses pengelolaan layanan kewirausahaan mahasiswa.
- Keempat** : Penetapan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian serta pengembangan layanan kewirausahaan mahasiswa tersebut diatur lebih lanjut dalam prosedur yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Institusi dan Inovasi (LPII).
- Kelima** : Lembaga Pengembangan Institusi dan Inovasi (LPII) wajib memberikan laporan pelaksanaan tugas pengelolaan layanan kewirausahaan mahasiswa kepada Rektor dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
- Keenam** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung
pada tanggal : 21 Desember 2020

Rektor,

Mangadar Situmorang, Ph.D.



UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

Jalan Ciumbuleuit No. 94 Bandung 40141 - Indonesia

Telp. : (022) 2032655, 2032576 Fax. : (022) 2031110

Homepage : <http://www.unpar.ac.id> , e-mail : rektorat@home.unpar.ac.id

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

NOMOR : **III/PRT/2020-12/143**

TANGGAL : 21 Desember 2020

TENTANG : **PENGELOLA LAYANAN KEWIRAUSAHAAN MAHASISWA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**

URAIAN TUGAS PENGELOLA LAYANAN KEWIRAUSAHAAN MAHASISWA :

1. Melakukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian serta pengembangan seluruh proses pengelolaan layanan kewirausahaan mahasiswa.
2. Mengelola Inkubator Bisnis dan Teknologi untuk pembinaan dan pengembangan kewirausahaan mahasiswa yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:
 - a. Menyusun dan menyiapkan modul pelatihan, pendampingan dan pengembangan kewirausahaan secara lengkap dan terpadu;
 - b. Menyeleksi mahasiswa untuk menjadi calon wirausaha yang berhasil dan berkembang;
 - c. Mengembangkan modul pengembangan kapasitas wirausaha yang disesuaikan dengan kebutuhan dan dinamika lingkungan usaha.
3. Mengelola *Unpar Co-working Space* untuk menjadi fasilitas ruang bersama, yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:
 - a. Menyiapkan tempat bagi para wirausaha mahasiswa untuk berkumpul dan bekerja dalam mengembangkan usahanya;
 - b. Mengembangkan jejaring dan menciptakan kesempatan berkolaborasi didasarkan pada penggunaan ruang bersama;
 - c. Merawat dan mengembangkan fasilitas ruang bersama sesuai kesempatan dan kebutuhan pengembangan usaha.
4. Memberikan layanan profesional bagi pengembangan usaha, seperti bantuan legal, akses pembiayaan, penguatan modal insani untuk pengembangan kapasitas wirausaha mahasiswa.
5. Membuat laporan kegiatan dan rencana anggaran dan biaya sesuai dengan rencana anggaran tahunan dan disesuaikan dengan rencana strategis Universitas.



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
NOMOR III/R/KEP/2025-08/0289**

TENTANG

**TIM PENGELOLA INKUBATOR BISNIS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**

REKTOR UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN,

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Katolik Parahyangan Nomor III/PRT/2020-12/143 tentang Pengelola Layanan Kewirausahaan Mahasiswa di Lingkungan Universitas Katolik Parahyangan, Lembaga Pengembangan Institusi dan Inovasi (LPII) telah ditetapkan sebagai pengelola layanan kewirausahaan mahasiswa di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan;
 - b. bahwa dalam perubahan struktur organisasi dan tata kelola di Universitas Katolik Parahyangan menyebabkan fungsi dan kewenangan LPII beralih ke Direktorat Pengelolaan Bisnis, Inovasi, dan Kewirausahaan;
 - c. bahwa salah satu layanan kewirausahaan mahasiswa adalah menyelenggarakan dan mengelola inkubator bisnis dan teknologi untuk pembinaan dan pengembangan kewirausahaan mahasiswa;
 - d. bahwa untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam huruf c perlu dibentuk Tim Pengelola Inkubator Bisnis dan Teknologi;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Katolik Parahyangan tentang Tim Pengelola Inkubator Bisnis dan Teknologi;
- Mengingat :
1. Peraturan Pengurus Yayasan Universitas Katolik Parahyangan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Katolik Parahyangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pengurus Yayasan Universitas Katolik Parahyangan Nomor 26 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Katolik Parahyangan;
 2. Keputusan Rektor Universitas Katolik Parahyangan Nomor III/PRT/2020-12/143 tentang pengelolaan Layanan Kewirausahaan Mahasiswa di Lingkungan Universitas Katolik Parahyangan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Susunan keanggotaan Tim Pengelola Inkubator Bisnis dan Teknologi Universitas Katolik Parahyangan adalah sebagaimana dimaksud dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

A

- KEDUA : Tim Pengelola Inkubator Bisnis dan Teknologi Universitas Katolik Parahyangan memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. menyusun dan menyiapkan modul pelatihan, pendampingan, dan pengembangan kewirausahaan secara lengkap dan terpadu;
 - b. menyeleksi mahasiswa untuk menjadi calon wirausaha yang berhasil dan berkembang;
 - c. mengembangkan modul pengembangan kapasitas wirausaha yang disesuaikan dengan kebutuhan dan dinamika lingkungan usaha.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 13 Agustus 2025

Rektor,



Prof. Ir. Tri Basuki Joewono, Ph.D.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

NOMOR : III/R/KEP/2025-08/0289

TENTANG : TIM PENGELOLA INKUBATOR BISNIS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS
KATOLIK PARAHYANGAN

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA INKUBATOR BISNIS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**

No.	Nama	NIP	Jabatan
1.	Timothy Andrianus Philemon, S.T., M.AB.	20200264	Ketua Tim Pengelola Inkubator Bisnis Teknologi
2.	Dita Isnaini Talia, S.M.	20200138	Staf Pengelola Inkubator Bisnis Teknologi
3.	Abdul Hafizh Ramdhani, S.P.	20240024	Staf Pengelola Inkubator Bisnis Teknologi
4.	Mulyono	20140012	Staf Pengelola Inkubator Bisnis Teknologi

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 13 Agustus 2025
Rektor,



Prof. Ir. Tri Basuki Joewono, Ph.D.